

SINKRONISASI PENTINGNYA METODOLOGI INTERPRETASI HUKUM ISLAM PENERAPAN HUDUD DI ERA MODERENISASI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

Alisya Nur Asya

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email: asyaalisya139@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the urgency of the methodology of Islamic legal interpretation in the context of the application of hudud in the era of modernization. Islamic criminal law, with hudud as its integral part, faces significant challenges in its implementation amidst changes in social, cultural, and modern legal systems. The classical Islamic legal interpretation method, which is often textual and historical, needs to be evaluated and adjusted to the principles of justice, welfare, and human rights that have developed in modern society. This article provides an understanding of how the methodology of Islamic legal interpretation in the application of hudud and its relevance in the era of modernization. The method used in this study is library research, and the form of research used is normative legal research, which is research or analysis used to solve legal problems normatively. The implications of this study are expected to contribute to the discourse on the renewal of Islamic criminal law, especially in finding a formulation for the application of hudud that is fair, effective, and in accordance with modern principles without ignoring the essence of Islamic teachings.

Keywords: Synchronization, Methodology of Islamic Legal Interpretation, Hudud, Era of Modernization.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi metodologi interpretasi hukum Islam dalam konteks penerapan *hudud* di era modernisasi. Hukum pidana Islam, dengan *hudud* sebagai bagian integralnya, menghadapi tantangan signifikan dalam implementasinya di tengah perubahan sosial, budaya, dan sistem hukum modern. Metode interpretasi hukum Islam klasik, yang sering kali bersifat tekstual

dan historis, perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan hak asasi manusia yang berkembang dalam masyarakat moderen. Artikel ini memberikan pemahaman bagaimana metodologi interpretasi hukum Islam dalam penerapan *hudud* serta relevansinya di era modernisasi. Metode yang dipakai didalam penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan atau penelitian *library research*, serta bentuk penelitian yang dipakai yaitu penelitian hukum *normative* merupakan penelitian atau analisis yang digunakan untuk memecahkan masalah hukum secara normatif. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap wacana pembaruan hukum pidana Islam, khususnya dalam menemukan formulasi penerapan *hudud* yang adil, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip modern tanpa mengabaikan esensi ajaran Islam.

Kata kunci: Sinkronisasi, Metodologi Interpretasi Hukum Islam, Hudud, Era Moderennisasi.

Pendahuluan

Hukum Islam, sebagai sistem nilai dan norma yang bersumber dari wahyu Ilahi dan sunah Nabi Muhammad saw., memiliki kekayaan khazanah yang relevan sepanjang zaman. Namun, dinamika sosial, budaya, dan teknologi di era modernisasi menghadirkan tantangan tersendiri dalam implementasinya. Salah satu aspek krusial yang memerlukan perhatian mendalam adalah metodologi interpretasi hukum Islam, terutama dalam konteks penerapan hudud dalam sistem hukum pidana Islam modern.

Mengenai *hudud*, sebagai jenis sanksi pidana yang telah ditetapkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunah, seringkali memunculkan perdebatan sengit. Di satu sisi, terdapat pandangan yang menekankan pada tekstualitas dan implementasi literal. Di sisi lain, muncul pemikiran yang menyerukan reinterpretasi kontekstual untuk mengakomodasi nilai-nilai keadilan, *kemaslahatan*, dan hak asasi manusia yang berkembang dalam masyarakat modern.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif urgensi sinkronisasi metodologi interpretasi hukum Islam dalam menghadapi kompleksitas era modernisasi, khususnya dalam konteks penerapan *hudud* dalam hukum pidana Islam. Dengan memahami secara mendalam berbagai pendekatan interpretasi yang ada, diharapkan dapat ditemukan formulasi yang relevan dan adil dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip hukum Islam tanpa mengabaikan konteks zaman dan nilai-nilai universal.

Rumusan Masalah

1. Apa saja urgensi yang perlu diperhatikan dalam metodologi interpretasi hukum islam dalam menghadapi tantangan penerapan *hudud* di era modernisasi dalam hukum pidana Islam?.
2. Bagaimana sinkronisasi dan relevansi metodologi interpretasi hukum islam dalam konteks prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan hak asasi manusia modern dalam penerapan *hudud* di Indonesia?.

Metode Penelitian

Metode yang dipakai didalam penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan atau penelitian *library research*, serta bentuk penelitian yang dipakai yaitu penelitian hukum *normative* merupakan penelitian atau analisis yang digunakan untuk memecahkan masalah hukum secara normatif.

Teori yang Digunakan

Al-Hudud atau yang sering disebut dengan *theory of limit* atau teori batas dalam struktur pemikiran Syahrur yakni hukum pidana Islam yang hukumannya dikenakan kepada para pelaku untuk membatasi tindakan kejahatan baik untuk dirinya ataupun bagi orang lain.

Hasil dan Pembahasan

Metodologi Interpretasi Hukum Islam Klasik Menurut Tafsir Al-Jassas

Tafsir Al-Jassas merupakan salah satu karya penting dalam studi hukum Islam, terutama dalam penerapan prinsip-prinsip *Maqasid al-Shari'ah*. Imam Al-Jassas menawarkan wawasan baru mengenai bagaimana prinsip-prinsip

Maqasid diterapkan dalam tafsir klasik, memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tujuan-tujuan syariat dan bagaimana hukum Islam dapat diimplementasikan secara efektif dalam berbagai konteks. Penemuan-penemuan penting dari tafsir Al-Jassas memperkaya diskursus tentang penerapan *Maqasid* dalam hukum Islam, serta menunjukkan relevansi dan dinamika pendekatan ini dalam tafsir klasik. Imam Al-Jassas, melalui karyanya “Ahkam al-Qur’an,” menyajikan *interpretasi* yang sangat memperhatikan tujuan-tujuan syariat. Salah satu penemuan penting dalam tafsir Al-Jassas adalah penerapan prinsip *Maqasid* untuk mengklarifikasi dan memperjelas makna ayat-ayat hukum yang mungkin tampak *ambigu* atau kontroversial. Misalnya, dalam menafsirkan ayat-ayat mengenai hukuman *hudud*, Al-Jassas menekankan bahwa penerapan hukuman tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan *kemaslahatan*, bukan sekadar untuk menegakkan hukuman secara *mekanistik*. Ia menunjukkan bahwa tujuan utama dari hukuman dalam Islam adalah untuk mencegah kejahatan dan menjaga keamanan masyarakat.¹

Konsep Dasar *Hudud* Dalam Hukum Pidana Islam Dalam Teori Batas Syahrur

Al-Hudud atau yang sering disebut dengan *theory of limit* atau teori batas merupakan konsep yang cukup penting dalam struktur pemikiran Syahrur. Terma *Al-Hudud* biasanya digunakan dalam fikih *jinayah*, sebagaimana berkenaan dengan had zina, pencurian, dan tuduhan zina. Bagi penzina had nya adalah cambuk 100 kali, untuk pencurian hukumannya adalah potong tangan, dan bagi *qazif* yang tidak dapat membuktikan tuduhannya dicambuk 80 kali. Inilah yang disebut *had*

¹ Abu al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2016), hlm. 89.

(*jamaknya hudud*) yang secara *literal* berarti batas dan batasan. Jadi dalam hukum pidana Islam hukuman yang dikenakan kepada para pelaku adalah untuk membatasi tindakan kejahatan baik untuk dirinya ataupun bagi orang lain. Atas dasar inilah disebut dengan *had-hudud*. Syahrur agaknya mengelaborasi konsep *hudud* di dalam Al-Qur'an kepada makna yang lebih luas. Sebelum sampai ke *hudud*, Syahrur menjelaskan terlebih dahulu watak ajaran Islam. Baginya sifat Islam itu pada satu sisi lurus (*al-istiqamah*)² sekaligus juga bengkok, miring atau condong (*al-hanafiyah*).³ Jadi dua sifat ini sangat *kontradiktif* yang dengan sifat *kontradiktif* itulah akan selalu muncul gerakan-gerakan *dialektis*. Selanjutnya dengan gerakan *dialektis* ini memungkinkan munculnya ratusan juta peluang (*ihimalat*) *ijtihad* dalam *tasyri'* Islam hingga akhir.

Dalam pandangan Syahrur, otoritas penentuan hukum hanya milik Allah saja, karena itu Allah adalah satu-satunya penentu hukum yang berlaku hingga akhir zaman. Asumsi ini meniscayakan bahwa hukum yang bersumber dari Tuhan memiliki sifat universal, berlaku untuk segala situasi dan kondisi, sesuai dengan setiap waktu dan tempat (*salih likulli zaman wa makan*). Konsekuensinya hukum tidak boleh bersifat tunggal dengan satu pemahaman dan perspektif. Hukum Tuhan harus sesuai dengan kecenderungan manusia yang selalu berubah, maju dan berkembang. Maka dalam Al-Qur'an akan selalu dijumpai bahwa *syari'ah* hanya menentukan batasan-batasan

² Kata Istiqamah terambil dari kata qaum yang memiliki dua arti yaitu, kumpulan laki-laki dan berdiri tegak atau kuat (*al-'azam*). Jadi *al-istiqamah* yang maknanya lurus atau tegak adalah lawan dari melengkung (*al-inhiraf*)

³ Kata hanif berasal (*musytaq*) dari kata hanaf yang dalam bahasa Arab berarti bengkok, melengkung atau dapat juga dikatakan orang yang berjalan dengan dua kakiknya (*ahnafa*) atau orang yang bengkok kakinya. Terma *al-hanafiyah* ini cukup banyak disebut di dalam al Qur'an seperti al-An'am:79 dan 161, al-Rum :30, al-Bayyinah ;5, al-Hajji: 31, an-Nisa':125, al-Nahl :120 dan 123.

(*hudud*) saja, ada yang berupa batasan maksimal (*al-had al-a`ala*) ada yang batasan minimal (*al-had al-adna*) maupun variasi keduanya. Ajaran yang disampaikan kepada Rasulullah bersifat *hududiyah* dan berbeda dengan *syari`at* rasul-rasul sebelumnya yang bersifat *a`iniyyah*.⁴

Urgensi Metodologi Interpretasi Hukum Islam dalam Menghadapi Tantangan Penerapan *Hudud* di Era Modernisasi Dalam Hukum Pidana Islam

Seperti yang dinformasikan oleh M. Aunul Abid Sah dan Hakim Taufiq, karya Syahrur yang jernih tersebut telah mengundang banyak orang terlibat dalam diskursus yang dibangun Syahrur baik yang pro ataupun yang kontra. Tidak tanggung-tanggung Jamal al-Banna seorang intelektual Muslim Mesir, tokoh gerakan buruh dan adik kandung Hasan al-Banna mengakui bahwa buku tersebut sebagai metode baru dalam *interpretasi* teks kitab suci Al-Qur`an. Beberapa karya yang muncul adalah, Tahafut Qira`ah Mu`asirah (kerancuan bacaan kontemporer) oleh Dr. Munir Muhammad Thahir al-Syawwaf seorang sarjana hukum dari Libanon, al-Furqan wa al-Qur`an oleh Syaikh Khalid Abd al-Rahman Al-`Akk, Qira`ah ala Kitab al-Kitab wa al-Qur`an oleh Halah al-Quri, cendekiawati Palestina yang tinggal di Mesir, dan sebagainya.⁵

Tidak kalah menariknya Wael B Hallaq menilai ide orisinil Syahrur ini sebagai gagasan yang controversial sekaligus inovatif dan revolusioner.⁶ Hallaq

⁴ Lihat, Muhammad Syahrur, al-Kitab..op.cit, h. 453.

⁵ M.Aunul Abid Sah dan Hakim Taufiq, op.cit, h. 238.

⁶ Di dalam bukunya Hallaq menyatakan, thes questions and many more do find thoughtful answers in the revolutionary and innovative theory of the Syrian engineer Muhammad Syahrur, whose recent work al-kitab wa al-Qur`an advances some of the most controversial ideas in the middle East today. Lihat, Wael B Hallaq, A History of Islamic Legal Theories; An Introductions to Sunni Usul al-Fiqh, (Cambridge Oxford University, 1997), h. 245.

memuji teori batas ini sebagai jawaban atas berbagai persoalan yang belum di jawab Fazlurrahman dengan teori *double movement-nya*. Persoalannya sekarang adalah bagaimana kita meletakkan pemikiran Syahrur dalam konteks pengembangan atau lebih tepat pembaharuan pemikiran hukum Islam. Sebelum menganalisis lebih jauh hal ini, menurut Syahrur kesalahan utama fiqih Islam dan tafsir Al-Qur'an konvensional yang ada sekarang bersumber dari kesalahan metodologi yang tidak memperhatikan karakteristik dan fleksibilitas pengertian teks-teks kitab suci. Akibatnya sekarang hukum Islam yang ada sekarang membebani punggung umat dan tidak sesuai lagi dengan kemajuan ilmu pengetahuan serta situasi dan kondisi abad ke 20.⁷

Sinkronisasi dan Relevansi Metodologi Interpretasi Hukum Islam dalam Konteks Prinsip-Prinsip Keadilan, Kemaslahatan, dan Hak Asasi Manusia Modern dalam Penerapan *Hudud* di Indonesia

Hudūd merupakan salah satu jenis sanksi yang terdapat dalam hukum pidana Islam dan merupakan dimensi dari *syari'at*. Dimensi tersebut perlu terlebih dahulu diatur oleh negara agar dapat dilaksanakan dan dijalankan, karena dimensi *hudud* merupakan ranah publik yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain, bukan ranah *privat*. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, memasukkan pidana hudud kedalam KUHP atau menerapkan hukum pidana Islam secara harfiah perlu adanya pengkajian teliti dan serius. Meskipun konstitusi menjamin setiap warga negara untuk menjalankan serangkaian titah agama, akan tetapi dalam hal yang menyentuh keterlibatan negara perlu adanya

⁷ Muhammad Syahrur, *alk-Kitab...* op.cit, h.592.

aturan lebih lanjut mengenai hal yang dimaksud. Menurut Dr. Hamid Chalid salah seorang praktisi hukum UI, berpendapat bahwa jika ditinjau dari konstitusi, gagasan hukum pidana Islam sangat relevan dalam konteks negara hukum Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Indonesia adalah negara yang berketuhanan, sebagaimana tercantum dalam Pancasila.

Kemudian ditambah lagi pengakuan mengenai hak beragama dan hak untuk menjalankan titah agama tersebut di dalam UUD 1945. Jadi peluang hukum pidana Islam dalam ranah hukum nasional terbuka lebar. Menurutnya, gagasan hukum pidana Islam yang memuat sanksi hudud tidak perlu dipertentangkan dengan konstitusi karena problem sebenarnya murni ada di *political will*.⁸ Sedangkan menurut Makhrus Munajat dalam konteks hukum pidana Islam di Indonesia, jenis-jenis hukuman yang telah ditetapkan didalam Al-Quran dan Hadist Nabi tidak harus diterapkan secara harfiah. Tetapi jenis dan bentuk hukuman apapun dapat dibenarkan asalkan sesuai dengan tujuan *pensyari'atan* hukum pidana Islam.⁹ Oleh karena itu perumusan hukuman yang sejalan dengan kondisi saat ini juga dapat dibenarkan. Jenis hukuman yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis hanya dipandang sebagai batas maksimal yang diterapkan manakala bentuk hukuman lain tidak dapat mewujudkan tujuan hukuman tersebut.¹⁰

Kesimpulan

⁸ Pendapat tersebut disampaikan beliau pada salah satu sesi wawancara dengan redaksi hukumonline.com pada tanggal 17 Oktober 2017, selengkapnya lihat <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59e5b3502e8dd/melihat-kembali-tempat-hukum-pidana-islam-dalam-sistem-hukum-nasional>.

⁹ Menurut Makhrus Munajat tujuan dari hukum pidana Islam adalah untuk memelihara lima hal yakni; agama, jiwa, akal, kehormatan, keturanan, dan harta, atau sering disebut juga dengan hifz al-khamsah sebagaimana tujuan dari syari'at (maqasidh al-syari'ah).

¹⁰ Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta : Sukses Offset, 2008), hal. 274.

Menurut Syahrur kesalahan utama fiqih Islam dan tafsir Al-Qur'an konvensional yang ada sekarang bersumber dari kesalahan metodologi yang tidak memperhatikan karakteristik dan fleksibilitas pengertian teks-teks kitab suci. Akibatnya sekarang hukum Islam yang ada sekarang membebani punggung umat dan tidak sesuai lagi dengan kemajuan ilmu pengetahuan serta situasi dan kondisi abad ke 20. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, memasukkan pidana *hudud* kedalam KUHP atau menerapkan hukum pidana Islam secara harfiah perlu adanya pengkajian teliti dan serius. Meskipun konstitusi menjamin setiap warga negara untuk menjalankan serangkaian titah agama, akan tetapi dalam hal yang menyentuh keterlibatan negara perlu adanya aturan lebih lanjut mengenai hal yang dimaksud. Menurut Dr. Hamid Chalid salah seorang praktisi hukum UI, berpendapat bahwa jika ditinjau dari konstitusi, gagasan hukum pidana Islam sangat relevan dalam konteks negara hukum Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Indonesia adalah negara yang berketuhanan, sebagaimana tercantum dalam Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

Abu al-Hasan Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyyah (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2016).

Di dalam bukunya Hallaq menyatakan, these questions and many more do find thoughtful answers in the revolutionary and innovative theory of the Syrian engineer Muhammad Syahrur, whose recent work al-kitab wa al-Qur'an advances some of the most controversial ideas in the middle East today. Lihat, Wael B Hallaq, A History of

Islamic Legal Theories; An Introductions to Sunni Usul al-Fiqh, (Cambridge Oxford University, 1997).

Lihat, Muhammad Syahrur, [al-Kitab...op.cit.](#)

M.Aunul Abid Sah dan Hakim Taufiq, op.cit, h. 238.

Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta : Sukses Offset, 2008).

Menurut Makhrus Munajat tujuan dari hukum pidana Islam adalah untuk memelihara lima hal yakni; agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta, atau sering disebut juga dengan hifz al-khamsah sebagaimana tujuan dari syari'at (maqasidh al-syari'ah).

Muhammad Syahrur, alk-Kitab...op.cit.

Pendapat tersebut disampaikan beliau pada salah satu sesi wawancara dengan redaksi hukumonline.com pada tanggal 17 Oktober 2017, selengkapnya lihat <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59e5b3502e8dd/melihat-kembali-tempat-hukum-pidana-islam-dalam-sistem-hukum-nasional>.

